



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 09 TAHUN 2004

TENTANG

TANDA PENGENAL PEGAWAI DAN PAPAN NAMA RUANG KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kualitas pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam penyelenggaraannya mengedepankan azas transparansi, partisipatif, kesamaan dan keseimbangan hak serta kewajiban, baik pelayanan administrasiataupun pelayanan teknis kepada masyarakat, maka setiap pegawai dan ruang kerja perlu diberikan identitas berupa tanda pengenal pegawai dan papan nama ruang kerja.
- b. bahwa pengaturan tanda pengenal pegawai dan papan nama ruang kerja sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diotetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis pakaian sipil;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 Tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja di jajaran Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DAN PAPAN NAMA RUANG KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif daerah;
- b. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kebutuhan daerah;
- c. Tanda Pengenal Pegawai adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas seseorang pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. Papan nama ruang kerja adalah papan nama yang memulai nama jabatan dan atau nama organisasi.

BAB II TANDA PENGENAL PEGAWAI DAN PAPAN NAMA RUANG KERJA

Bagian Pertama Tanda Pengenal Pegawai Pasal 2

- 1 Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari bagian depan dan belakang yang memuat :
 - a. Bagian depan yaitu :
 - 1) Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 - 2) Nama / NIP;
 - 3) Lambang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
 - 4) Nama Perangkat Daerah;
 - b. Bagian Belakang yaitu :
 - 1) Golongan Darah
 - 2) Alamat Kantor
 - 3) Pejabat yang mengeluarkan
 - 4) Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan
 - 5) Nama jelas pejabat yang mengeluarkan
- 2 Tulisan pada tanda pengenal pegawai berwarna hitam dengan dasar warna putih
- 3 Contoh bentuk dan ukuran tanda pengenal sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

- 1 Warna dasar photo pegawai sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a, didasarkan pada jabatan yang di jabat oleh pegawai.
- 2 Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk pejabat :
 - a. Eselon I, adalah cokelat tua;
 - b. Eselon II, adalah cokelat muda;
 - c. Eselon III, adalah biru tua;
 - d. Eselon IV, adalah biru muda;
 - e. Pegawai non eselon, adalah kuning;
 - f. Pegawai/pejabat fungsional adalah abu-abu;

Pasal 4

- 1 Tanda pengenal pegawai dipakai oleh pegawai pada jam kerja dan dalam menjalankan tugas.
- 2 Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang/digantung ditengah-tengah baju/dada.

Pasal 5

- 1 Bahan tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik warna putih dan sebagian atas berlobang untuk digunakan alat penjepit.
- 2 Bentuk tanda pengenal pegawai adalah empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas photo dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm
 - b. Plastik laminating ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm

Bagian Kedua

Papan Nama Ruang Kerja

Pasal 6

Papan nama ruang kerja dipasang untuk memperjelas letak dan keberadaan ruang kerja satuan unit organisasi atau gabungan dari beberapa unit organisasi yang ada pada gabungan kantor atau pada setiap lantai bangunan dari bangunan kantor dimaksud.

Pasal 7

- 1 Papan nama ruang kerja dibuat dari bahan dasar kayu/plastik fiberglass dengan warna dasar gelap dan diberi lubang.
- 2 Tulisan huruf pada papan nama ruang kerja dibuat dari bahan plastik atau cat berwarna putih.
- 3 Penempatan tulisan/huruf pada nama ruang kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) memperhatikan keharmonisan perbandingan dengan jumlah huruf nama ruang kerja.

Pasal 8

- 1 Bentuk papan nama ruang kerja adalah empat persegi panjang dengan ukuran panjang 45 cm, lebar 15 cm, tebal 1 cm serta dapat diberi frame

atau rangka almunium disesuaikan dengan budaya setempat.

- 2 Conoth bentuk papan nama ruang kerja pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 9

Cara pemasangan papan nama ruang kerja adalah sebagai berikut :

- a. pemasangan papan nama ruang, kerja harus dapat di lihat pada posisi duan bidang dan menggunakan dudukan gantung dari bahan almunium atau bahan laiinya.
- b. Pemasangan papan nama ruang kerja dapat dilihat pada satu posisi, dapat dipasang pada daun pintu atau kusen pintu bagian luar ruang kerja.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pengaturan mengenai pengenal pegawai dan papan ruang kerja dilingkungan pemerintah provinsi yang bersifat khusu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan pemerintah provinsi wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT) terhadap penggunaan tanda pengenal pegawai yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 12

Pengadaan tanda pengenal pegawai dan papan ruang kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dilakukan oleh Gubernur Lampung dengan menunjuk unit kerja untuk pelaksanaannya dengan pembiayaan dibebankan pada APBD Provinsi Lampung

Pasal 13

- 1 Tanda pengenal pegawai untuk pemegang eleson dilingkungan pemerintah provinsi lampung ditulis mengikuti nama jabatan yang bersangkutan.
- 2 Perubahan tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas karena mutasi atau promosi, pemegang jabatan paling lama 1 (satu) minggu melaoporkan kepada unit kerja yang ditunjuk oleh gubernur untuk melakukan perubahan sesuai dengan nama jabatan yang baru.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya keputusan ini maka semua ketentuan yang mengatur khusus tanda pengenal pepegawai dan papan nama ruang kerja dilingkungan pemerintah provinsi lampung tidak berlaku lagi

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 April 2004

Pj. G U B E R N U R L A M P U N G,

d t o

H. TURSANDI ALWI